

Perlindungan Hukum terhadap Investor di Kabupaten Sorong Atas Pencabutan Izin Usaha secara Sepihak dalam Konteks Ketidaksesuaian dengan Komitmen Deklarasi Manokwari

Avril Ratna Helena Way, Ratih Damayanti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: avrilway46@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap investor atas pencabutan izin usaha secara sepihak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam konteks ketidaksesuaian kegiatan usaha dengan komitmen keberlanjutan yang diatur dalam Deklarasi Manokwari. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, mengkaji regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Daerah Khusus Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat. Studi kasus yang dianalisis adalah pencabutan izin PT Inti Kebun Lestari, yang menjadi objek gugatan dalam Putusan PTUN Jayapura Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan izin dapat dibenarkan secara hukum apabila dilakukan berdasarkan evaluasi objektif, mengikuti

prosedur administratif yang sah, dan disertai dengan jaminan hak keberatan serta akses ke pengadilan. Perlindungan hukum terhadap investor tetap dijamin sepanjang tindakan administratif dilakukan sesuai prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan pemahaman mengenai keseimbangan antara kepastian hukum bagi investor dan kewenangan daerah dalam menegakkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Simpulan penelitian menegaskan bahwa pencabutan izin usaha dapat menjadi alat sah penegakan kebijakan daerah, selama tidak mengabaikan prosedur hukum dan hak-hak investor.

Kata kunci: deklarasi Manokwari, investor, perlindungan hukum, pencabutan izin usaha

PENDAHULUAN

Investasi di sektor perkebunan kelapa sawit telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dari segi ekonomi, perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan yang berkelanjutan, antara lain melalui peningkatan devisa negara, pengembangan wilayah, serta mendorong peralihan petani ke kelompok berpendapatan menengah.¹⁶⁵ Namun, di wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki keberadaan masyarakat adat yang kuat, seperti Papua Barat, investasi tersebut sering kali menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan hak-hak masyarakat adat¹⁶⁶.

¹⁶⁵ Thakur, S., Ratnam, S., & Singh, A. (2024). Introduction to Agribusiness Management. *Agribusiness Management*, 1–20. <https://doi.org/10.4324/9781003490111-1>

¹⁶⁶ Purba, J. H. V., & Sipayung, T. (2017). *Perkebunan kelapa sawit Indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan*. *Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, 43(1),(82)

Pertumbuhan pesat sektor perkebunan kelapa sawit di tanah Papua telah mengakibatkan konversi luas kawasan hutan menjadi lahan usaha komersial, yang pada gilirannya mengancam keberlanjutan ekosistem hutan adat yang selama ini memegang peranan vital dalam kehidupan masyarakat setempat. Aktivitas ekonomi yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan tersebut berimplikasi pada kerusakan kualitas tanah, penurunan keanekaragaman hayati, serta berkurangnya sumber daya alam yang bergantung pada kelestarian hutan¹⁶⁷.

Invenstasi di sektor usaha perkebunan kelapa sawit saat ini menghadapi tiga permasalahan pokok, yakni terjadinya konflik lahan antara investor dan masyarakat setempat, timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup, serta rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan yang berlaku¹⁶⁸.

Salah satu kasus yang mencerminkan konflik tersebut adalah pencabutan izin usaha perkebunan PT. Inti Kebun Lestari (IKL) oleh Bupati Sorong pada April 2021. PT. IKL sebelumnya telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Izin Lingkungan sejak tahun 2014 untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Distrik Salawati, Klamono, dan Segun. Namun, berdasarkan hasil evaluasi administratif, ditemukan bahwa badan usaha dimaksud tidak memenuhi ketentuan mengenai kewajiban pemanfaatan lahan sekurang-kurangnya 30% dari total luas areal izin yang telah diberikan, serta belum memiliki hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana

¹⁶⁷ Ramadhanas, F. (2024). *Aksi kolektif di dunia digital: #AllEyesOnPapua dan perjuangan masyarakat adat suku Awyu dan Moi atas hutan adat*. Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 11(2), (52)

¹⁶⁸ Syahrul, S. (2018). Perbaikan Tata Kelola Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2),(337)

disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar legalitas operasional usaha perkebunan kelapa sawit.

Pencabutan izin tersebut merupakan bagian integral dari pelaksanaan komitmen Pemerintah Kabupaten Sorong sesuai dengan **Deklarasi Manokwari** yang ditetapkan pada tahun 2018. Deklarasi ini merupakan produk dari Konferensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati, Ekowisata, dan Ekonomi Kreatif (ICBE) yang dilaksanakan di Manokwari, Papua Barat. Salah satu substansi penting dalam deklarasi tersebut adalah komitmen untuk menetapkan minimal 70% dari wilayah daratan Papua Barat sebagai kawasan konservasi, sekaligus melakukan peninjauan kembali terhadap seluruh izin yang telah diterbitkan guna memastikan kesesuaian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada pengakuan dan penghormatan terhadap wilayah adat (Papua, 2019).¹⁶⁹

Keputusan Bupati Sorong untuk mencabut izin operasional PT. IKL memperoleh legitimasi dan dukungan yang kuat dari masyarakat adat setempat, khususnya Suku Moi, yang sejak lama menolak eksistensi perusahaan kelapa sawit di wilayah ulayat mereka. Masyarakat adat menilai bahwa keberadaan perusahaan tersebut tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi kesejahteraan mereka, melainkan berpotensi mengancam kelestarian lingkungan serta mengintervensi hak-hak masyarakat sebagai pemilik sah tanah adat.

Namun demikian, PT. IKL mengajukan gugatan terhadap keputusan pencabutan izin tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dengan perkara bernomor

¹⁶⁹ Pemerintah Daerah Se-Tanah Papua. (2018, 7 Oktober). *Deklarasi Manokwari: Deklarasi bersama tentang pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan* [PDF] diakses dari https://d2d2tb15kqhejt.cloudfront.net/downloads/deklarasi_manokwari.pdf pada 24 Mei 2025.

30/G/2021/PTUN.JPR. Dalam gugatannya, perusahaan mengklaim bahwa pencabutan izin dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti prosedur administratif yang berlaku, serta menyatakan bahwa pengusahaan lahan belum dimulai karena proses perolehan Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional masih dalam tahap penyelesaian. Gugatan ini kemudian ditolak oleh PTUN Jayapura, dan putusan tersebut diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui putusan banding dengan nomor 42/B/2022/PT.TUN.MKS.

Dalam kerangka hukum nasional, menegaskan pentingnya penyederhanaan tata kelola perizinan berusaha, perlindungan terhadap investasi, serta pemberian kepastian hukum¹⁷⁰ dalam aktivitas ekonomi, termasuk di sektor perkebunan. Akan tetapi, penerapan kepastian hukum tersebut harus tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian ekologis, keterlibatan masyarakat secara aktif, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat—nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Deklarasi Manokwari.

Konflik tersebut menggambarkan adanya ketegangan antara norma *lex specialis* yang mengatur perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Deklarasi Manokwari dan kebijakan daerah, dengan ketentuan hukum nasional yang mengatur investasi serta tata kelola administrasi pemerintahan. Fenomena ini mencerminkan dilema hukum yang dihadapi pemerintah daerah, yakni harus memenuhi komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan, sekaligus mematuhi prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang menjamin perlindungan hak-hak warga negara dan kepastian hukum bagi investor.

¹⁷⁰ Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Permasalahan baru akan timbul ketika tindakan pencabutan izin dimaksud dilaksanakan tanpa melalui tahapan prosedural administratif secara berjenjang sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷¹

Meskipun secara yuridis suatu keputusan pencabutan izin usaha dapat ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah, prinsip perlindungan hukum terhadap masyarakat, khususnya pemegang izin usaha, tetap harus dijamin dan tidak dapat dikesampingkan, dikurangi, maupun dihambat oleh sifat sepihak dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, setiap tindakan pencabutan izin usaha wajib didasarkan pada landasan hukum yang sah dan memenuhi prinsip legalitas (*rechtmatigheid*). Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai batasan terhadap keabsahan tindakan administratif negara, sehingga meskipun pemerintah memiliki kewenangan, pelaksanaannya tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁷². Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah kabupaten sorong dapat melakukan pencabutan izin usaha secara sepihak spabila kegiatan usaha tidak sesuai dengan kebijakan Deklarasi Manokwari dan untuk mengetahui bagaimana Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor di kabupaten sorong terkait pencabutan izin usaha secara sepihak karena tidak sesuai dengan Deklarasi Manokwari.

¹⁷¹ Ramadhanas, F. (2024). Aksi Kolektif Di Dunia Digital:# Alleyesonpapua Dan Perjuangan Masyarakat Adat Suku Awyu Dan Moi Atas Hutan Adat. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(2), (58)

¹⁷² Gultom, D. R. L. (2024). Perlindungan Hukum Atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).

Topik *“Perlindungan Hukum terhadap Investor di Kabupaten Sorong atas Pencabutan Izin Usaha secara Sepihak karena Tidak Sesuai dengan Deklarasi Manokwari”* memiliki relevansi yang erat dengan hukum perdata dagang, dan hukum investasi. Dalam perspektif hukum perdata dagang, hubungan antara investor dan pemerintah daerah sebagai pemberi izin mengandung unsur hak dan kewajiban. Ketika izin usaha dicabut secara sepihak tanpa prosedur atau teguran terlebih dahulu, hal ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang memberi dasar bagi investor untuk menuntut ganti rugi. Pencabutan izin tanpa proses hukum yang sah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap investor, mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan, dan merusak kepercayaan dalam dunia usaha/investasi, yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam perdagangan.

Sementara itu, dalam konteks hukum investasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) memberikan kerangka hukum yang mendukung perlindungan investor. UU ini menekankan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, termasuk penyederhanaan perizinan dan kepastian hukum bagi investor. Pencabutan izin usaha secara sepihak tanpa melalui prosedur yang ditetapkan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, analisis terhadap topik ini penting untuk menilai kesesuaian tindakan pencabutan izin dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi investor dalam menghadapi tindakan administratif yang tidak sesuai prosedur.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

Dalam penelitian oleh Cancerine berjudul *Perlindungan Terhadap Investor Atas Pencabutan Izin Sepihak oleh Pemerintah Pasca Berlakunya UU No. 3 Tahun 2020*, ditemukan bahwa "tata cara pencabutan IUP tidak dapat serta merta dicabut tanpa melalui prosedur peringatan tertulis dan penghentian sementara terlebih dahulu, yang juga diatur dalam Pasal 188 PP 96 Tahun 2021." Penelitian tersebut menyoroti kasus pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh BKPM terhadap PT Megatop Inti Selaras tanpa melalui prosedur peringatan tertulis sebanyak tiga kali sebagaimana diatur dalam Pasal 186 PP No. 96 Tahun 2021, yang dianggap melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Penelitian Classy Cancerine berfokus pada kebijakan nasional dan tidak menyinggung nilai-nilai lokal atau deklarasi kearifan lingkungan.¹⁷³

Penelitian oleh Fatem et al¹⁷⁴ yang berjudul *Dinamika Kebijakan dan Aktor dalam Pembentukan Provinsi Konservasi* yang hanya mengkaji dinamika kebijakan dan peran aktor dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi, yang kemudian bergeser menjadi provinsi pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menyoroti bagaimana inisiatif lokal, kerja sama antara pemerintah daerah, NGO, dan akademisi, serta komitmen politik bersama, melahirkan kebijakan konservasi di tingkat provinsi, seperti melalui **Deklarasi Manokwari**. Dalam penelitian tersebut penulis menyarankan diperlukan adanya penelitian lanjutan yang berfokus pada evaluasi

¹⁷³ Cancerine, C. (2024). Perlindungan terhadap investor atas pencabutan izin sepihak oleh pemerintah pasca berlakunya UU No 3 Tahun 2020. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(9),(3)

¹⁷⁴ Fatem, S. M., Samber, A. O., Marwa, J., & Boseran, M. B. (2023). Dinamika Kebijakan dan Aktor dalam Pembentukan Papua Barat Sebagai Provinsi Konservasi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(4), 888–900. <https://doi.org/10.14710/jil.21.4.888-900>

implementasi dari adanya pelaksanaan kebijakan Provinsi Konservasi atau kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di wilayah Papua Barat.¹⁷⁵

Kajian Teori Perlindungan Hukum

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga dan mengamankan kepentingan individu melalui pemberian kekuasaan atas hak asasi manusia (HAM) yang dimilikinya, dengan tujuan utama agar kepentingan tersebut dapat terlindungi secara hukum¹⁷⁶.

Teori perlindungan hukum, yang dalam terminologi bahasa Inggris dikenal sebagai *legal protection theory* dan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van de wettelijke bescherming*, merujuk pada konsep yang menekankan pemberian jaminan, bantuan, atau penyelamatan terhadap subjek hukum guna melindungi hak-haknya dari tindakan yang dapat merugikan atau mengancam kepentingannya secara hukum (Salam, 2023)¹⁷⁷.

Kepastian Hukum

Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum mengandung arti bahwa hukum harus mampu berfungsi sebagai pedoman yang wajib diikuti. Tugas utama hukum adalah mewujudkan kepastian hukum sebagai sarana untuk

¹⁷⁵ Samber, A. O., Marwa, J., Fatem, S. M., & Boseran, M. B. (2023). *Dinamika kebijakan dan aktor dalam pembentukan Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi*. Jurnal Ilmu Lingkungan, 21(4), 888–900

¹⁷⁶ Fuad, F., Istiqomah, I., & Achmad, S. (2020). Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), (58)

¹⁷⁷ Safrin Salam. (2023). *Legal protection of indigenous institutions in the frame of the rule of law (Perspective of legal protection theory)*. *Cepalo: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), 65

menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum menjadi elemen esensial yang melekat pada hukum, khususnya dalam konteks norma hukum yang tertulis.¹⁷⁸

Izin

Izin (*vergunning*) merupakan bentuk persetujuan yang diberikan oleh otoritas yang berwenang, berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pemerintah, yang memungkinkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu tindakan yang pada dasarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, izin dapat pula dipahami sebagai suatu bentuk dispensasi atau pembebasan dari larangan hukum yang berlaku¹⁷⁹.

Perizinan merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian yang dijalankan oleh pemerintah terhadap aktivitas-aktivitas masyarakat. Melalui pemberian izin, pihak yang berwenang memberikan persetujuan kepada pemohon untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang pada prinsipnya dilarang, dengan mempertimbangkan kepentingan umum yang menuntut adanya pengawasan. Esensi dari perizinan terletak pada prinsip bahwa suatu perbuatan tidak dapat dilakukan kecuali telah memperoleh izin, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan¹⁸⁰.

Pencabutan izin usaha

Pencabutan izin usaha secara sepihak oleh pemerintah daerah merupakan bentuk tindakan administratif yang

¹⁷⁸ Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II), (60).

¹⁷⁹ Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011, hal. 167-168

¹⁸⁰ Ibid, hal. 168.

dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan, dengan tujuan untuk mengakhiri atau membatalkan izin yang sebelumnya telah diberikan kepada pelaku usaha. Pencabutan izin usaha merupakan tindakan yang bersifat signifikan dan dapat ditempuh oleh pihak yang berwenang sebagai bentuk pengendalian terhadap ketertiban serta stabilitas dalam kegiatan usaha. Alasan pencabutan dapat meliputi berbagai faktor, seperti pelanggaran terhadap ketentuan hukum, ketidakpatuhan terhadap persyaratan perizinan, atau praktik usaha yang tidak jujur. Umumnya, prosedur pencabutan diawali dengan penyampaian pemberitahuan dan peringatan, yang kemudian dilanjutkan dengan proses penyelidikan serta tahapan administratif. Tindakan ini berpotensi menimbulkan dampak luas, baik terhadap perusahaan itu sendiri, tenaga kerja yang terlibat, maupun iklim usaha secara keseluruhan. Oleh sebab itu, penting bagi pelaku usaha untuk senantiasa menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan hukum guna menjamin kelangsungan serta kelancaran operasional usahanya¹⁸¹.

Deklarasi Manokwari

Deklarasi Manokwari adalah hasil dari Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Ekowisata, dan Ekonomi Kreatif (ICBE) yang diselenggarakan di Manokwari pada Oktober 2018. Deklarasi ini memuat 14 poin kesepakatan yang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk:

- a. Melindungi 70% daratan Papua sebagai kawasan lindung

¹⁸¹ Fakultas Hukum Universitas Medan Area. (2024, 3 September). Pencabutan izin usaha: Penyebab, proses, dan dampaknya. diakses dari <https://hukum.uma.ac.id/2024/09/03/pencabutan-izin-usaha-penyebab-proses-dan-dampaknya/>
Pada 24 Mei 2025

- b. Mengakui dan memperkuat peran masyarakat adat
- c. Mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam RPJMD dan RTRW
- d. Mendorong pengesahan Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS)
- e. Deklarasi ini menjadi tonggak menuju pengesahan PERDASUS No. 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.¹⁸²

METODE

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif, yang dilakukan melalui analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pandangan atau doktrin para ahli hukum, serta putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan permasalahan pencabutan izin usaha secara sepihak oleh pemerintah daerah.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode yang digunakan untuk menelaah serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas atau diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dasar hukum yang mengatur isu hukum tersebut secara komprehensif.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengakses berbagai sumber hukum yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji.

¹⁸² Samber, A. O., Marwa, J., Fatem, S. M., & Boseran, M. B. (2023). *Dinamika kebijakan dan aktor dalam pembentukan Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi*. Jurnal Ilmu Lingkungan, 21(4), (4)

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan utama, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan, seperti :
 - i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
 - ii. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
 - iii. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,
 - iv. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong,

Putusan :

- i. Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.JPR
 - ii. Putusan Nomor : 42/B/2022/PTTUN.MKS
 - iii. Putusan Nomor : 405 K/TUN/2022
2. Buku dan jurnal hukum, yang digunakan untuk memahami teori hukum dan pendapat para ahli.
3. Dokumen pendukung, seperti teks asli Deklarasi Manokwari 2018 dan data dari pemerintah daerah.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu dengan membaca dan mengkaji berbagai sumber tertulis. Penelusuran dilakukan baik secara langsung melalui buku maupun secara online melalui situs-situs resmi dan jurnal hukum digital.

Setelah data terkumpul, penulis menganalisisnya secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menjelaskan isi hukum yang ditemukan dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti asas kepastian hukum, keadilan, dan tidak menyalahgunakan wewenang.

PEMBAHASAN

Pencabutan Izin Usaha PT. Inti Kebun Lestari

PT. Inti Kebun Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Perusahaan ini memperoleh berbagai izin usaha sejak tahun 2008 hingga 2014, termasuk Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/108/Tahun 2014 dan Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/107/Tahun 2014. Pada tahun 2020, manajemen perusahaan melakukan pembaruan terhadap izin-izin tersebut melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong, di mana Izin Lokasi diperpanjang pada 14 Agustus 2020 dan Izin Lingkungan diperbarui pada 10 Agustus 2020. Namun, pada awal tahun 2021, Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Pemerintah Kabupaten Sorong melakukan evaluasi terhadap perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ditemukan bahwa PT. Inti Kebun Lestari belum memenuhi kewajiban mengusahakan paling sedikit 30% dari luas lahan yang diberikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Berdasarkan hasil evaluasi itu, Bupati Sorong kemudian menerbitkan dua keputusan pencabutan izin terhadap PT. Inti Kebun Lestari, yaitu Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.62/IV/2021 tanggal 27 April 2021 yang mencabut Izin Lingkungan, dan Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.67/IV/2021 tanggal 29 April 2021 yang mencabut Izin Usaha Perkebunan. Tidak terima atas pencabutan tersebut, pihak perusahaan mengajukan surat keberatan kepada Bupati Sorong pada 17 Mei 2021, yang diterima oleh pihak pemerintah daerah pada 20 Mei 2021. Namun, hingga jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak ada tanggapan atau penyelesaian keberatan dari pihak pemerintah, sehingga berdasarkan hukum keberatan dianggap dikabulkan. Selanjutnya, PT. Inti Kebun Lestari

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 2 Agustus 2021 untuk menggugat keabsahan pencabutan izin tersebut.

Dalam persidangan, PT. IKL berargumen bahwa pencabutan dilakukan secara sepihak tanpa melalui tahapan sanksi administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta menyatakan bahwa perusahaan belum dapat mengusahakan lahan karena belum memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa pencabutan izin oleh Bupati Sorong sah secara hukum karena dilakukan berdasarkan evaluasi faktual dan ketentuan perizinan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Gugatan dari pihak pengusaha ditolak, dan pencabutan izin dinyatakan sebagai tindakan yang sesuai dengan kewenangan pejabat pemerintahan dan hukum yang berlaku¹⁸³.

Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Dapat Melakukan Pencabutan Izin Usaha Secara Sepihak Dalam Konteks Ketidaksesuaian Dengan Komitmen Deklarasi Manokwari

Pembatalan izin usaha secara sepihak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong terhadap PT. Inti Kebun Lestari pada dasarnya dapat dibenarkan dalam kerangka hukum yang lebih luas apabila kegiatan usaha tersebut tidak sejalan dengan kebijakan dan komitmen keberlanjutan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Manokwari. Meskipun Deklarasi Manokwari bukan peraturan perundang-undangan yang mengikat secara langsung, deklarasi ini telah memperoleh legitimasi hukum melalui pengesahan dua Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, yakni Perdasus Nomor 10 Tahun 2019 tentang

¹⁸³ Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.JPR

Pembangunan Berkelanjutan dan Perdasus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Kedua Perdasus ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk mendukung upaya daerah dalam menata kembali kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

Perdasus Nomor 10 Tahun 2019 secara tegas menyatakan bahwa pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat wajib dilakukan secara berkelanjutan, dengan prinsip utama melindungi setidaknya 70% kawasan daratan sebagai kawasan lindung yang tidak boleh dikonversi menjadi kegiatan ekstraktif atau industri. Pasal-pasal dalam Perdasus ini memuat kewajiban pemerintah daerah untuk meninjau kembali perizinan yang bertentangan dengan prinsip konservasi, mendorong evaluasi terhadap izin-izin lama, dan menghentikan kegiatan usaha yang mengancam keberlanjutan lingkungan hidup serta ruang hidup masyarakat adat. Selain itu, Pasal 18 Perdasus No. 10/2019 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan moratorium dan pencabutan izin usaha yang terbukti bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, sebagai bentuk perlindungan terhadap daya dukung lingkungan dan hak masyarakat adat¹⁸⁴.

Sementara itu, Perdasus Nomor 9 Tahun 2019 menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya, termasuk hak atas tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Perdasus ini menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukan di atas wilayah adat harus mendapatkan persetujuan masyarakat adat dan harus sesuai dengan tata nilai budaya serta keberlanjutan ekologis yang diakui secara lokal. Dengan demikian, apabila suatu perusahaan menjalankan kegiatan usaha tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat atau menimbulkan kerusakan ekologis di

¹⁸⁴ Perdasus No 10 Tahun 2019

wilayah adat, maka pemerintah daerah berkewajiban menghentikan kegiatan tersebut dan mencabut perizinan yang telah dikeluarkan sebelumnya¹⁸⁵.

Kedua Perdatus tersebut mendapatkan landasan hukum langsung dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut, secara khusus ditegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat berwenang menetapkan kebijakan strategis daerah melalui Perdatus, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan hidup, serta perlindungan hak masyarakat adat. Pasal 38 ayat (3) UU Otsus menyatakan bahwa "pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan berkeadilan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat". Bahkan, Pasal 59 mengatur bahwa Pemerintah Provinsi dapat menetapkan kebijakan khusus dalam bidang lingkungan dan sumber daya alam yang berbeda dari kebijakan nasional, sepanjang tetap dalam kerangka NKRI dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dukungan terhadap tindakan pencabutan izin juga tampak dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh majelis hakim dalam Putusan PTUN Jayapura Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR, di mana pengadilan menolak gugatan PT. Inti Kebun Lestari atas pencabutan izin oleh Bupati Sorong. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa pencabutan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang sah dan berlandaskan pada kewajiban normatif perusahaan, yakni mengusahakan paling sedikit 30% dari lahan yang diberikan dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, dalam argumentasi yang diajukan oleh pihak tergugat

¹⁸⁵ Perdatus No 9 Tahun 2019

(Bupati Sorong), disebutkan bahwa pencabutan izin juga bertujuan untuk mewujudkan komitmen pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam kebijakan daerah, termasuk semangat yang dikandung dalam Deklarasi Manokwari. Pertimbangan hakim pun selaras dengan arah kebijakan tersebut, dengan mengakui pentingnya perlindungan ekosistem dan hak masyarakat lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari sudut pandang hukum administrasi, tindakan pencabutan izin oleh pemerintah daerah juga memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Adanya pelanggaran terhadap prinsip keberlanjutan, serta ketidakpatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku, memberikan dasar bagi pejabat pemerintahan untuk menggunakan diskresi administratif guna mencabut izin.

Ketika perusahaan menjalankan aktivitas yang tidak selaras dengan prinsip tata ruang, konservasi, dan keadilan ekologis, maka pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menghentikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Deklarasi Manokwari tidak berdiri sebagai norma hukum positif, keberadaannya telah memperoleh kekuatan hukum melalui pengesahan Perdasus dan pengakuan dalam kerangka hukum Otonomi Khusus Papua. Dengan dukungan Undang-Undang Otonomi Khusus, Perdasus sebagai produk hukum daerah memiliki kedudukan yang kuat untuk dijadikan dasar penataan perizinan usaha, termasuk pencabutan izin. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong secara prinsip dapat melakukan pencabutan izin usaha apabila kegiatan usaha terbukti bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Deklarasi Manokwari, Perdasus Nomor 10 dan 9 Tahun 2019, serta didukung oleh kewenangan khusus dalam UU Otsus. Pencabutan tersebut tidak hanya

sah secara prosedural, melainkan juga penting untuk menjaga keberlangsungan ekologis, hak masyarakat adat, dan arah pembangunan yang adil dan lestari di Tanah Papua.

Perlindungan Hukum terhadap Investor di Kabupaten Sorong oleh Pencabutan Izin Usaha secara Sepihak Dalam Konteks Ketidaksesuaian Dengan Komitmen Deklarasi Manokwari

Perlindungan hukum kepada investor dalam konteks pencabutan izin usaha secara sepihak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong seperti dalam kasus PT Inti Kebun Lestari (IKL) tetap dijamin dalam sistem hukum Indonesia, selama dijalankan sesuai prinsip legalitas, prosedural yang sah, dan hak atas keberatan. Perlindungan ini bukan berarti melindungi investor dari sanksi, melainkan melindungi hak-hak investor agar tidak dirugikan oleh tindakan pemerintah yang sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum yang jelas.

Untuk memastikan perlindungan hukum bagi investor, pemerintah daerah harus melaksanakan proses pencabutan izin usaha sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat dan dapat diakses oleh masyarakat, termasuk investor¹⁸⁶.

Perlindungan hukum investor secara substantif diatur dalam:

Pasal 6 dan Pasal 14 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa investor berhak atas perlakuan yang adil, kepastian hukum, dan

¹⁸⁶ Robertson, I. A. (2024). The salmon fishers: a history of the Scottish coastal salmon fisheries. *Lex Privatum*, 13(2), 336.

perlindungan atas kepemilikan usaha. Perlindungan juga diberikan terhadap tindakan pemerintah yang bertentangan dengan prinsip proporsionalitas, yaitu ketika sanksi yang dijatuhkan tidak seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan¹⁸⁷.

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 77–80, yang mengatur:

- Investor dapat mengajukan keberatan administratif terhadap keputusan pejabat tata usaha negara (dalam hal ini Bupati Sorong).
- Jika keberatan tidak dijawab dalam jangka waktu tertentu, maka dianggap dikabulkan (fiktif positif Pasal 38 ayat (2)).
- Investor dapat mengajukan gugatan ke PTUN apabila merasa dirugikan atas pencabutan izin¹⁸⁸

Jika pencabutan dilakukan tanpa prosedur yang benar atau dengan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), investor dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi melalui: Pasal 18 dan 21 UU No. 30 Tahun 2014, yang menyebut bahwa pejabat pemerintahan tidak boleh menyalahgunakan kewenangan. Jika ditemukan maladministrasi, investor juga dapat mengadu ke Ombudsman RI.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pencabutan izin usaha PT Inti Kebun Lestari oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor tetap dijamin dalam sistem hukum Indonesia selama pencabutan dilakukan sesuai dengan prosedur administratif dan prinsip hukum administrasi negara. Ketidaksesuaian kegiatan usaha dengan komitmen Deklarasi Manokwari, yang telah diadopsi dalam Perdasus Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan

¹⁸⁷ Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

¹⁸⁸ Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

Berkelanjutan, dapat menjadi dasar sah pencabutan izin, asalkan tindakan tersebut dilandasi oleh evaluasi faktual dan prosedur yang adil sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan pemahaman mengenai batas dan ruang lingkup perlindungan hukum investor dalam kerangka otonomi daerah dan kebijakan pembangunan berkelanjutan, khususnya di daerah dengan kekhususan seperti Papua Barat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan atas kepentingan ekonomi investor, melainkan juga sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hak investor dengan kewajiban terhadap pelestarian lingkungan dan pengakuan hak masyarakat adat.

Berdasarkan simpulan tersebut, direkomendasikan agar pemerintah daerah menyusun pedoman teknis pencabutan izin usaha yang selaras dengan prinsip good governance, memberikan ruang komunikasi dan keberatan administratif yang jelas bagi investor, serta memperkuat kapasitas institusional dalam melakukan evaluasi berbasis data. Bagi investor, penting untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan kebijakan daerah yang mengutamakan keberlanjutan serta melibatkan masyarakat adat. Selain itu, pemerintah pusat perlu memperkuat integrasi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah dalam penataan investasi agar tidak terjadi disharmoni antara perlindungan hukum dan kewenangan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Cancerine, C. (2024). Perlindungan terhadap investor atas pencabutan izin sepihak oleh pemerintah pasca berlakunya UU No 3 Tahun 2020. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(9).
- Fateme, S. M., Samber, A. O., Marwa, J., & Boserem, M. B. (2023). *Dinamika Kebijakan dan Aktor dalam*

- Pembentukan Papua Barat Sebagai Provinsi Konservasi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(4), 888–900. <https://doi.org/10.14710/jil.21.4.888-900>
- Farhan, A., Hukum, F., Tarumanagara, U., Hukum, F., & Tarumanagara, U. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. 12(30), 3009–3019.
- Fuad, F., Istiqomah, I., & Achmad, S. (2020). Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa Di Sekolah. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 55. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2634>
- Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(Desember), 56–65. <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>
- Oleh, S., Pasca, P., Uu, B., & Tahun, N. O. (2024). Sentosa Sembiring, (2010). 3(9).
- Papua, D. I. T. (2019). Deklarasi Manokwari. *Icbe 2018*, 1–4.
- Ramadhanas, F. (2024). Aksi Kolektif Di Dunia Digital: #AllEyesOnPapua Dan Perjuangan Masyarakat Adat Suku Awyu Dan Moi Atas Hutan Adat. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(2), 51–59.
- Robertson, I. A. (2024). The Salmon Fishers: A History of The Scottish Coastal Salmon Fisheries. *Lex Privatum*, 13(2), 336.
- Roma, D., & Gultom, L. (2024). Protection of Legal Rights For The Revocation of Mining Business Licenses By The Land Use And Investment Regulation Task Force. 2(3), 627–634.
- Salam, S. (2023). Legal Protection of Indigenous Institutions In The Frame of The Rule of Law (Perspective of Legal Protection Theory). *Cepalo*, 7(1), 65–76. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v7no1.2898>
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika.

- Syahrul, S. (2018). Perbaikan Tata Kelola Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 337–354. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10603>
- Thakur, S., Ratnam, S., & Singh, A. (2024). Introduction To Agribusiness Management. *Agribusiness Management*, 1–20. <https://doi.org/10.4324/9781003490111-1>